

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEBUAH PERUSAHAAN

Indrasiata Anut¹, Jepona Bagau², Yuni Sukandani³
indrasiataanut@gmail.com¹, jeponabagau@gmail.com², yunis@unipasby.ac.id³
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran audit internal dalam mendukung implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada sebuah perusahaan melalui pendekatan studi literatur. GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kinerja berkelanjutan suatu entitas bisnis. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang memiliki tanggung jawab dalam menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa audit internal memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan penerapan GCG, terutama bila didukung dengan independensi, profesionalisme, dan dukungan struktural yang memadai. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala dalam praktik, seperti kurangnya kapabilitas auditor internal, minimnya dukungan dari dewan komisaris dan komite audit, serta kecenderungan menjadikan audit internal sebagai fungsi formalitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi audit internal secara menyeluruh agar dapat menjalankan peran strategisnya dalam menjaga transparansi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Audit internal, Good Corporate Governance, Pengendalian Internal.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki dua bentuk entitas usaha yang berada di bawah kepemilikan pemerintah, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan pendapat Nugroho (2012), BUMD merupakan suatu entitas yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah daerah, serta diberi kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola berbagai aktivitas perekonomian di lingkup wilayah administratifnya. Kendati demikian, kinerja badan usaha milik pemerintah daerah tersebut hingga saat ini masih dinilai belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan berbagai kelemahan dalam manajemen. Seiring pesatnya perkembangan dunia bisnis dan ekonomi, tantangan yang dihadapi pelaku usaha pun semakin beragam, mulai dari munculnya banyak pesaing hingga maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai bentuk kecurangan lain yang dapat merugikan perusahaan (Trimanto, 2010). Oleh karena itu, implementasi good corporate governance (GCG) merupakan salah satu faktor strategis yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. GCG itu sendiri merupakan suatu sistem tata kelola yang dirancang untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian organisasi secara efektif, termasuk pengaturan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat pimpinan serta koordinasi hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen.

Pentingnya penerapan GCG di Indonesia juga semakin ditekankan dengan munculnya berbagai kasus korporasi, seperti skandal Jiwasraya dan Asabri, yang memperlihatkan lemahnya pengawasan internal dan kontrol manajerial. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 61% perusahaan terbuka di Indonesia yang memenuhi aspek minimum penerapan GCG sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini

mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara kebijakan tata kelola yang dirancang dan praktik aktual di lapangan. Dalam konteks ini, fungsi audit internal menjadi krusial sebagai mekanisme pengawasan internal yang bertugas memastikan bahwa proses bisnis perusahaan dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Audit internal memiliki peran penting dalam menilai dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola secara keseluruhan. Studi oleh Lestari dan Wibowo (2020) dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan menyatakan bahwa keberadaan audit internal yang independen dan profesional dapat meningkatkan kepatuhan manajemen terhadap prinsip GCG. Namun, masih banyak perusahaan di Indonesia yang menjadikan fungsi audit internal hanya sebagai formalitas tanpa memberikan kewenangan dan sumber daya yang memadai. Rendahnya kapabilitas dan independensi auditor internal menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya variabel-variabel yang memengaruhi penerapan GCG. Misalnya, penelitian oleh Sundayani (2013) mengindikasikan bahwa keberadaan serta implementasi fungsi audit internal memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Pandangan sejalan turut disampaikan oleh Vicky Dzaky (2013) dan Hendra Soetjipta (2013), yang menyoroti pentingnya peran strategis audit internal dalam mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara efektif. Sementara itu, Nugroho (2012) menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, khususnya dalam konteks sektor publik. Permasalahan utama yang sering muncul adalah terbatasnya peran strategis audit internal dalam pengambilan keputusan manajerial. Penelitian oleh Rachmawati dan Winarno (2021) dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing mengungkapkan bahwa audit internal sering kali hanya fokus pada pemenuhan kewajiban administratif dan belum berperan sebagai penasihat strategis (internal consultant) bagi manajemen. Di sisi lain, dewan komisaris dan komite audit sebagai pengawas utama terkadang tidak memberikan perhatian dan dukungan yang memadai terhadap hasil kerja audit internal. Hal ini mengakibatkan rekomendasi dari auditor internal tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh manajemen.

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas lebih lanjut mengenai peran audit internal dalam mewujudkan good corporate governance, dengan menyoroti bagaimana audit internal dapat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun tata kelola perusahaan yang sehat. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya perusahaan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berdaya saing tinggi melalui penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Teoritis

Audit Internal

Audit internal merupakan fungsi penilaian independen yang dilaksanakan dalam suatu entitas guna menelaah dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Tingkat kualitas dari pelaksanaan audit internal sangat bergantung pada kompetensi serta objektivitas para auditor internal di dalam organisasi tersebut. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mendorong pengembangan mekanisme pengawasan yang efisien dengan mempertimbangkan biaya yang proporsional (Hiro Tugiman, 1997).. Audit internal memiliki peran krusial dalam mewujudkan

Good Corporate Governance (GCG) di sebuah perusahaan. Audit internal bertugas memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG, seperti akuntabilitas, transparansi, independensi, dan keadilan, diterapkan dalam operasional perusahaan. Mereka juga mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, membantu mencegah kecurangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sukrisno Agoes [2004:222] Audit Internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung-jawabnya dengan menganalisa, menilai dan memberikannya serta komentar tentang aktivitas yang diperiksa. Tujuan audit internal menurut IIA adalah untuk membantu suatu organisasi mencapai tujuannya melalui jasa konsultasi dan asuransi yang objektif independen dengan suatu metode pendekatan yang sistematis.

Good Corporate Governance

Menurut Tunjung (2007) prinsip-prinsip good corporate governance adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparency)

Keterbukaan merupakan penyampaian informasi secara akurat dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kinerja perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

2. Kemandirian (Independency)

Kemandirian merupakan suatu kondisi ketika pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa adanya intervensi yang tidak semestinya. Bebas dari konflik kepentingan serta tidak dipengaruhi oleh tekanan atau campur tangan dari pihak-pihak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tercermin melalui penyediaan seluruh mekanisme pengawasan secara menyeluruh, serta kesiapan untuk mempertanggungjawabkan tindakan sejalan dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Penerapan prinsip ini antara lain dilakukan melalui:

- Mendefinisikan kembali peran atau fungsi audit internal sebagai mitra strategis dalam bisnis berdasarkan praktik terbaik (best practice), dengan mengadopsi pendekatan risk-based auditing, bukan sekadar menjalankan fungsi formalitas
- Memperkuat fungsi pengawasan internal dan manajemen risiko melalui pembentukan Komite Audit atau Komite Risiko yang bertugas mendukung efektivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta dengan menempatkan Komisaris Independen dalam struktur Dewan Komisaris untuk memastikan objektivitas dan independensi pengambilan keputusan.
- Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap auditor eksternal dengan mengutamakan prinsip profesionalisme, bukan semata-mata berdasarkan rekomendasi dari pihak yang memiliki pengaruh.

4. Keadilan (Fairness)

Perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan penipuan, kecurangan, serta praktik perdagangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal (self-dealing atau insider trading) merupakan hal yang krusial. Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang setara dari perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang tepat. Dalam konteks ini, mekanisme harus dirancang untuk memastikan perlindungan para pemangku kepentingan dari tindakan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal perusahaan.

5. Pertanggung jawaban (responsibility)

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban seluruh pemangku kepentingan internal (Pemilik Bisnis/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan) kepada pemangku kepentingan eksternal lainnya. Hal ini mencakup tanggung jawab kepada masyarakat luas melalui misi untuk menjadikan perusahaan berada dalam kategori sehat, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat sebagai bentuk manfaat yang diperoleh dari seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Penelitian dilakukan tanpa pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, maupun kuesioner, melainkan dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang membahas topik sesuai fokus penelitian. Peneliti melakukan identifikasi, seleksi, dan telaah kritis terhadap sumber-sumber tersebut untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit internal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), karena berperan dalam memberikan penilaian objektif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses operasional dan kepatuhan. Audit internal memiliki peran penting dalam mewujudkan good corporate governance (GCG) pada sebuah perusahaan. Good corporate governance sendiri merupakan seperangkat prinsip yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan perlindungan kepada para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip utama GCG menurut OECD (2004) adalah fairness (keadilan), transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), dan independency (kemandirian). Audit internal menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Menurut teori agensi (agency theory) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) sering menimbulkan konflik kepentingan. Manajemen sebagai agent memiliki kecenderungan untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan manajemen bertindak sesuai tujuan perusahaan. Audit internal dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang memantau aktivitas manajemen agar sesuai dengan kebijakan perusahaan dan mengurangi risiko agency cost.

Selain itu, teori stakeholder juga relevan, di mana audit internal membantu memastikan bahwa perusahaan memperhatikan kepentingan para stakeholder, tidak hanya pemegang saham, tetapi juga karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Dengan memastikan pelaporan keuangan yang wajar, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi operasional, audit internal turut memperkuat reputasi perusahaan di mata stakeholder. Sejumlah penelitian terdahulu mendukung peran penting audit internal dalam mewujudkan good corporate governance.

Penelitian Arum (2015) menemukan bahwa efektivitas fungsi audit internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan good corporate governance di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Audit internal yang independen,

memiliki kompetensi memadai, serta didukung manajemen puncak, mampu memastikan proses tata kelola berjalan dengan baik. Hery (2017) juga mengungkapkan bahwa audit internal yang menjalankan tugasnya sesuai standar audit internal internasional (IPPF - International Professional Practices Framework) dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam GCG.

Penelitian oleh Rahmatika (2018) di perusahaan BUMN menunjukkan audit internal turut mendorong kepatuhan manajemen terhadap regulasi, mengurangi praktik kecurangan, serta memastikan penggunaan aset perusahaan yang optimal. Ini membuktikan peran audit internal dalam menjamin responsibility dan independency dalam organisasi. Nugroho dan Iskandar (2020) meneliti perusahaan daerah air minum (PDAM) dan menemukan bahwa keberadaan audit internal yang aktif melakukan pemeriksaan rutin serta memberikan rekomendasi perbaikan berdampak positif terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan daerah. Lestari dan Wibiwo (2020) mengungkapkan bahwa audit internal yang independen dan profesional mampu mengidentifikasi kelemahan sistem pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak langsung pada peningkatan transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Oleh karena itu, audit internal menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas proses bisnis perusahaan.

Peran strategis audit internal tidak hanya sebatas pemeriksaan rutin atau pelaporan administrasi, tetapi juga sebagai internal consultant yang memberikan pandangan strategis kepada manajemen. Penelitian Rachmawati dan Winarno (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadikan audit internal sebagai mitra strategis cenderung memiliki sistem GCG yang lebih kuat dan responsif. Namun, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum mengoptimalkan fungsi ini, bahkan menjadikannya hanya sebagai pelengkap struktur organisasi demi memenuhi regulasi semata. Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi peran audit internal adalah kurangnya independensi auditor internal, terutama ketika mereka berada di bawah pengaruh manajemen puncak. Hal ini menyebabkan adanya konflik kepentingan yang menghambat objektivitas dan keberanian dalam mengungkap temuan kritis. Firmansyah (2019) mengemukakan bahwa kapabilitas dan keberanian auditor internal dalam menyampaikan laporan secara jujur sangat ditentukan oleh budaya organisasi dan dukungan dari dewan komisaris serta komite audit yang kuat dan independen. Audit internal dapat dipandang menjalankan beberapa dimensi peran dalam mendukung good corporate governance:

- Assurance provider: Audit internal memberikan keyakinan yang objektif kepada dewan komisaris dan komite audit mengenai kecukupan sistem pengendalian internal, efektivitas manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Ini penting dalam mendukung prinsip accountability dan responsibility.
- Consulting activity: Fungsi audit internal juga berperan sebagai konsultan internal, memberikan saran perbaikan proses bisnis tanpa mengabaikan independensi mereka. Ini mendukung terciptanya transparansi dan efisiensi operasional.
- Deteksi dan pencegahan fraud: Audit internal dapat melakukan audit investigatif ketika ditemukan indikasi penyimpangan. Dengan audit internal yang kuat, perusahaan dapat lebih cepat mendeteksi fraud dan meminimalkan kerugian, menjaga fairness bagi para stakeholder
- Mendukung budaya kepatuhan (compliance culture): Dengan melakukan audit kepatuhan secara rutin, audit internal membantu memastikan perusahaan patuh pada regulasi eksternal maupun kebijakan internal, yang memperkuat reputasi dan

sustainability perusahaan

Meskipun audit internal memiliki peran strategis, beberapa penelitian juga menunjukkan tantangan yang menghambat efektivitasnya. Hasil studi Utami & Triyuwono (2019) misalnya, menyebutkan bahwa di banyak perusahaan, audit internal belum sepenuhnya independen karena masih berada di bawah struktur direktur keuangan atau direktur utama. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang melemahkan fungsi monitoring.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa audit internal memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif, tetapi juga mencakup penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Audit internal yang independen, profesional, dan didukung dengan sumber daya memadai terbukti mampu mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang lebih berintegritas dalam perusahaan.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi peran audit internal masih cukup signifikan, seperti rendahnya independensi, minimnya dukungan dari manajemen puncak, serta keterbatasan kompetensi auditor internal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat posisi dan kapabilitas audit internal, termasuk melalui pelatihan berkelanjutan, penggunaan teknologi audit modern, serta peningkatan komitmen struktural dari dewan komisaris dan komite audit. Dengan penguatan tersebut, audit internal dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar utama dalam memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik, berkelanjutan, dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Soetjipta, 2013, Peranan Audit Intern dalam Penerapan Good Corporate Governance yang Efektif (Studi Kasus PT.XYZ, Bandung), Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
- Drogalas, G. dan Gotzmanis, E, 2010, Internal Auditing as an Effective Tool for Corporate Governance. *Journal of Bussiness Management*, Internasional Science Press, Vol. 2 No. 1.
- Tugiman, Hiro, (2006), Standar Profesional Audit Internal, Kanisius, Yogyakarta
- Lestari, I., & Wibowo, S. (2020). Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Implementasi Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 45–56.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan Tahunan Penerapan GCG di Indonesia Tahun 2022. Jakarta: OJK.
- Rachmawati, D., & Winarno, A. (2021). Keterlibatan Audit Internal dalam Proses Pengambilan Keputusan Manajerial. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 13(1), 78–90.